



P U T U S A N

Nomor : 13/G/2014/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. N a m a : BAMBANG SUMARNO; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Tempat tinggal di : Kr. Bayan Timur, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; -----
2. N a m a : HARY KONSTITUANTO; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Pilot; -----
Tempat tinggal di : Komp. Raya Housing P No. 11 RT. 006/RW.001, Kel. Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat; -----
3. N a m a : YOYOK SUBAGIO; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Tempat tinggal di : Jl. Ade Irma Suryani Gg. Panda II No. 8 Monjok, Kota Mataram; -----
4. N a m a : DEKY IRAWAN BAKTI; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Tempat tinggal di : Jl. Ade Irma Suryani Gg. Panda II No. 8 Monjok, Kota Mataram; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. N a m a : DUDIK PRASKORO; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Tempat tinggal di : Jl. Tunjung III Nomor 1, RT.002/RW.244 Kelurahan
Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
6. N a m a : IKA SRI REJEKI; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----
Tempat tinggal di : Jl. Swaramardika Komplek P3SA No. 8 Karang Sukun
Baru, Kota Mataram; -----
7. N a m a : SRI MUSTIKA; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Tempat tinggal di : Jl. Purbasari No. 05, RW. 163 Lingkungan Ukir,
Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota
Mataram; -----
8. N a m a : MULYANI; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----
Tempat tinggal di : Jl. Catur Warga No. 10 RW.081, Kelurahan Pejanggik,
Kota Mataram; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014 Nomor:

11/h-f/K.TUN/III/2014, memberikan Kuasa kepada:-----

1. IDA MADE SANTIADNYA, S.H., M.H.; -----
2. MUBARAK UMAR, S.H., M.H. (Asisten Pengacara); -----
3. SAHABUDIN, S.H. (Asisten Pengacara); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di *ha-mifara 513*, beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 28 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; --
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM**; --

Berkedudukan : di Jalan Pariwisata Nomor 61 Mataram; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 No. 1154/600.52.71/V/2014, memberikan kuasa kepada : -----

1) SUBANDRIO, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Mataram; -----

2) ZUHAL, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Mataram; -----

3) WINARDI, S.Sit., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Mataram; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. Nama : **PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**; -

Berkedudukan : di Jalan Pejanggik No. 12 Mataram; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2014 Nomor: 180/606/KUM memberikan kuasa kepada : -----

1. GEDE GUNADI, S.H., Jabatan Kasubbag. Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

2. L. ABDUL WAHID, S.H., M.H., Jabatan Staf Subbag. Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

3. L. WIJAMAN, S.H., M.H., Jabatan Staf Subbag. Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Halaman 3 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. YUNI HARIADI, S.H., M.H., Jabatan Staf Subbag. Sengketa Hukum pada
Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 13/ PEN-DIS/2014/PTUN.MTR, tanggal 22 April 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 13/PEN-MH/2014/PTUN.MTR, tanggal 22 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 13/PEN-PP/2014/PTUN.MTR, tanggal 23 April 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 13/PEN.HS/2014/PTUN.MTR, tanggal 14 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Surat Permohonan Pihak Intervensi/Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tertanggal 26 Mei 2014; -----
6. Putusan Sela Nomor: 13/G/2014/PTUN.MTR., tanggal 28 Mei 2014 tentang dikabulkannya Permohonan Pihak Intervensi/Pihak Ketiga atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masuk dalam perkara Nomor: 13/G/2014/PTUN.MTR dengan kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi; -----
7. Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 April 2014 dalam Register Perkara Nomor:13/G/2014/PTUN-MTR dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Mei 2014; -
8. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat dan Saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

Halaman 4 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 April 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 13/G/2014/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 14 Mei 2014, telah mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA; -----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 54, Kelurahan Cakranegara Timur, tanggal 30 November 1998, Surat Ukur tanggal 14 Februari 1998, No. 05/CTM/1998 luas 1.688 M² atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Bahwa Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Purbasari Nomor 5, RT. 002/RW. 183, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, memperoleh warisan dari Almarhum ayah Penggugat bernama Letkol. Muslimin; -----
2. Bahwa Para Penggugat sejak tahun 1967 tinggal berumah pada tanah dan bangunan tersebut atas arahan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
3. Bahwa asal tanah dan rumah tersebut ternyata milik Sing Gowan yang beretnis Tionghoa, maka atas dasar itu ayah para Penggugat merasa bersalah atas arahan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat tinggal berumah di atas hak orang lain sehingga pada tanggal 20 Oktober 1969 membeli tanah tersebut, dan tinggal berumah serta tak seorangpun pihak lain mengganggu, oleh karena ayah Penggugat membayar pajak hingga sekarang;
4. Para Penggugat dikejutkan oleh datangnya Surat Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Desember 2013, Nomor: W25-UI/2571/XII/2013, Perihal:

Halaman 5 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Eksekusi, yang ternyata di tunda hingga muncul lanjutan pemberitahuan berupa Surat Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Desember 2013, Nomor: W25-UI/2571/XII/2013, Perihal: sama (Pemberitahuan Eksekusi), padahal tanah obyek sengketa adalah milik sah Para Penggugat, yang dibeli almarhum ayah Penggugat Letkol. Muslimin pada tanggal 20 Oktober tahun 1969 dari almarhum Sing Gowan; -----

5. Pada tanggal 28 Desember 2013 pengusiran paksa telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat terhadap Para Penggugat; dan ternyata tanah kediaman para Penggugat telah dibuat Sertipikat Hak Pakai atas permohonan secara diam-diam (tanpa alas hak yang pasti menurut Hukum Positif) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat mengetahui sejak Para Penggugat menerima surat perihal penjelasan tentang Sertipikat Hak Pakai No. 54, Kelurahan Cakranegara Timur, tanggal 30 November 1998, Surat Ukur tanggal 14 Februari 1998 No. 05/CTM/1998, Luas 1688 M², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 7 April 2014, No. 761/300.7-52.71/IV/2014, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan oleh karena itu tenggang waktu tersebut memenuhi seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
6. Bahwa surat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan Tergugat yang bersifat kongkrit, individual dan final sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara; -----

7. Bahwa selain sebagaimana dalil-dalil di atas oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 54, Kelurahan Cakranegara Timur, tanggal 30 November 1998, Surat Ukur tanggal 14 Februari 1998, No. 05/CTM/1998, luas 1688 M², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sangat merugikan kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Letkol. Muslimin, sehingga tidak dapat lagi mendiami, memelihara dan memanfaatkan obyek tanah sengketa, padahal obyek tanah sengketa, serta bangunan yang ada di atasnya adalah satu-satunya penginggalan almarhum ayah Para Penggugat Letkol. Muslimin yang harus Para Penggugat pertahankan; hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
8. Bahwa terlebih lagi dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 54, Kelurahan Cakranegara Timur, tanggal 30 November 1998, Surat Ukur tanggal 14 Februari 1998, No. 05/CTM/1998, luas 1688 M², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terkait aspek administratif yang menyangkut pemberian/perolehan haknya adalah cacat hukum, karena diketahui bahwa petunjuk dalam sertipikat hak atas tanah tersebut adalah Tanah Negara, padahal obyek tanah tersebut dahulu berasal dari tanah milik Sing Gowan; -----
9. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung sebuah keterangan yang tidak benar sehingga merupakan bentuk penyelundupan hukum yang mengandung suatu unsur

Halaman 7 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesatan/kekeliruan (*dwaling*) yang tidak dibenarkan dalam proses penerbitan

Keputusan Tata Usaha Negara;-----

10. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 54, Kelurahan Cakranegara Timur, tanggal 30 November 1998, Surat Ukur tanggal 14 Februari 1998, No. 05/CTM/1998, luas 1688 M², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, merugikan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat : -----

- a. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 24, antara lain Tergugat menerbitkan obyek sengketa terhadap orang atau lembaga/badan yang tidak mempunyai hak atas bidang tanah milik Penggugat, dan tidak pernah menguasai bidang tanahnya secara fisik oleh karena yang menguasai secara terus-menerus, nyata dan secara fisik adalah Penggugat selama lebih dari 45 tahun;-----
- b. Tindakan Tergugat yang tanpa mengumumkan dalam penerbitan sertipikat hak pakai, serta tindakan Tergugat yang mencantumkan obyek sengketa sebagai Tanah Negara telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama, Asas Fair Play, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara maupun Asas Profesionalitas, yakni tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mengandung cacat yuridis berupa cacat substansi dan cacat kehendak (*wilsgebreken*) serta kekhilafan (*dwaling*) sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah cacat secara substansi dan melanggar Asas Kecermatan karena Tergugat telah mengetahui tanah

Halaman 8 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat, yang secara nyata didiami secara terus-menerus setelah dilakukannya jual beli oleh ayah Para Penggugat almarhum Letkol. Muslimin dari Sing Gowan, sehingga jelas pula Tergugat tidak cermat dan teliti bertindak, oleh karenanya melanggar asas kecermatan, hal tersebut juga menunjukkan jika Tergugat tidak mampu melakukan tugasnya dan tanggung jawabannya sebagai pejabat Tata Usaha Negara dengan baik sehingga melanggar Asas Profesionalitas, yang mana Tergugat juga merupakan seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang harus mampu memberikan pelayanan pada masyarakat sebaik mungkin dan menerbitkan produk hukum yang menjadi kewenangannya akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukannya dengan baik, sehingga tindakan Tergugat tersebut juga melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili yang amar putusannya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 54, Kelurahan Cakranegara Timur, tanggal 30 November 1998, Surat Ukur tanggal 14 Februari 1998, No. 05/CTM/1998, luas 1688 M², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 54, Kelurahan Cakranegara Timur, tanggal 30 November 1998, Surat Ukur tanggal 14 Februari 1998, No. 05/CTM/1998, luas 1688 M², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 28 Mei 2014 yang diterima dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 28 Mei 2014 dengan menyampaikan jawaban dan alasan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI: -----

Gugatan penggugat lewat waktu (Kadaluarsa): -----

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Bambang Sumarno,dkk melalui Kuasa Hukumnya Ida Made Santi Adnya, SH.MH, Mubarak Umar, SH.MH dan Sahabudin, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/h-f/K.TUN/III/2014 tanggal 03 Maret 2014, yang terdaftar dalam Register Perkara No. 13/G/2014/PTUN.MTR telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang -Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek sengketa (Sertipikat Hak Pakai No. 54/Cakranegara Timur atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat) sudah diketahui oleh Penggugat pada saat diperkarakan di Pengadilan Negeri Mataram Register No. 93/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 27 Juni 2013 antara Bambang Sumarno, dkk (ahli waris dari Almarhum Letkol. Muslimin) dan Ny. M. Mudjojono (ahli waris dari Almarhum Letkol. M. Mudjojono) sebagai Penggugat melawan Pemerintah Provinsi NTB sebagai Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kota Mataram sebagai Tergugat II; -----

Halaman 10 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Eksepsi Tergugat mohon agar dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini; -----
 2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;-----
 3. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar, karena obyek sengketa adalah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang diberikan ijin kepada Kapten Dr. Kwie Biau Kiet alias Sasongko Riady untuk menempati obyek sengketa, yang selanjutnya ditempati oleh Alm. Letkol. Muslimin dan Alm. Letkol. Mudjojono; -----
 4. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 7 memang benar Penggugat (Bambang Sumarno, dkk ahli waris Almarhum Letkol. Muslimin maupun Ny. M. Mudjojono ahli waris Almarhum Letkol. M. Mudjojono tidak lagi menempati obyek sengketa karena tidak berhak sesuai dengan Putusan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 5. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 8 adalah memang benar petunjuk dalam sertipikat hak atas tanah tersebut adalah Tanah Negara, karena tanah obyek sengketa adalah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan tanah milik *perorangan*; -----
 6. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 adalah tidak benar karena penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 54/Cakranegara Timur, luas 1.688 M² atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat telah memenuhi syarat sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta aturan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai No. 54, Surat Ukur No. 05/CTM/198 tanggal 14 Pebruari 1998, luas 1.688 M² atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram; -----
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya bernama Gede Gunadi, S.H., L. Abdul Wahid, S.H., M.H., L. Wijaman, S.H., M.H., dan Yuni Hariadi, S.H., M.H., telah mengajukan Permohonan Pihak Intervensi/Pihak Ketiga melalui suratnya tertanggal 26 Mei 2014 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk masuk sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam mempertahankan haknya dalam perkara Nomor: 13/G/2014/ PTUN.MTR pada tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 13/G/2014/PTUN.MTR tanggal 28 Mei 2014, yang amarnya menyatakan mengabulkan Permohonan Pihak Intervensi/Pihak Ketiga atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masuk dalam perkara Nomor: 13/G/2014/PTUN.MTR dan menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Juni 2014 yang diterima dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 4 Juni 2014 dengan menyampaikan jawaban dan alasan sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 17 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 April

Halaman 12 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan diperbaiki tanggal 14 Mei 2014 yang diregistrasi dalam perkara Nomor 13/G/2014/PTUN.MTR telah lewat waktu (*daluarsa*) berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan dengan tegas bahwa: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"*, Vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 Bab 5 angka No. 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*, berhubung objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 54 Tahun 1998 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan dalam hal ini Para Penggugat bukan pihak yang dituju oleh objek sengketa, maka ketentuan tenggang waktu untuk menggugat dalam perkara *aquo* adalah *"90 hari sejak secara kasuistis pihak ketiga tersebut merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut (SEMA No. 2 Tahun 1991 Bab 5 angka No. 3)"*. Ada dua unsur pokok dalam SEMA sebagai parameter untuk mengukur tenggang waktu mulai dihitung 90 hari *daluarsa* nya suatu gugatan bagi pihak ketiga yaitu ketika *kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*, dalam perkara *a quo* dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum bahwa Para Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan yang merugikan setidak-tidaknya sejak tanggal 13

Halaman 13 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2002 ketika Para Penggugat (Yoyok Subagio/Bambang Sumarno, dkk) mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram dengan objek sengketa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Pakai Nomor 54 Tahun 1998 yang juga kembali dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo, sehingga tenggang waktu untuk menggugat sudah terlewati sebagaimana dimaksud SEMA No. 2 Tahun 1991 Bab 5 angka No. 3, adapun rangkaian fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Para Penggugat (dahulu atas nama Yoyok Subagio, dkk menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Mataram dan sekarang atas nama Bambang Sumarno, dkk yang menggugat di PTUN kesemuanya adalah Ahli Waris) pernah menggugat Pemerintah Provinsi NTB (Tergugat II Intervensi) dalam perkara Nomor: 49/PDT.G/2002/PN.MTR tanggal 13 Mei 2002, dimana objek sengketanya terkait dengan bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 54 Tahun 1998, yang diatasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan terletak di jalan Purbasari Nomor 5 dan 5A Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; -----
- b. Bahwa perkara perdata Nomor: 49/PDT.G/2002/PN.MTR telah di putus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan tertanggal 23 Oktober 2002 No. 49/PDT.G/2002/PN.MTR, Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Februari 2003 No. 25/PDT/2003/PT.MTR dan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Mei 2006 No. 2470 K/Pdt/2003; -----
- c. Bahwa salah satu poin dalam amar putusan MA No. 2470K/Pdt/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut: menyatakan bahwa Para Penggugat (Yoyok Subagio/Bambang Sumarno, dkk) berhak menempati objek sengketa sampai dengan diberi ganti rugi yang layak atau diberi ganti rugi tempat tinggal lain yang layak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan pendekatan/perundingan dengan Yoyok Subagio/Bambang Sumarno, dkk untuk mendapatkan nilai ganti kerugian yang layak atas objek sengketa serta melakukan konsignasi dengan Pengadilan Negeri Mataram; -----
- e. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi NTB (Kimpraswil), Pemerintah Prov. NTB yang diwakili oleh kuasanya, dan dari pihak Yoyok Subagio/Bambang Sumarno, dkk diwakili oleh kuasanya yaitu Muchtar Moh. Saleh, dkk dan setelah Tim melakukan pemeriksaan ke lokasi objek sengketa tersebut telah didapatkan nilai ganti rugi yang layak atas objek sengketa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);-----
- f. Bahwa karena sudah didapatkan nilai ganti rugi yang layak atas objek sengketa tersebut kemudian pihak Pemerintah Prov. NTB telah menyiapkan dana sejumlah itu yang kemudian dilakukan pendekatan kepada Yoyok Subagio/Bambang Sumarno dkk agar ia bersedia menerima uang ganti rugi yang telah disiapkan tersebut namun Yoyok Subagio, dkk tidak bersedia menerima uang ganti rugi sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan ia telah mematok sendiri yang layak yaitu sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah); -
- g. Bahwa dengan tidak berhasilnya musyawarah mufakat antara Yoyok Subagio/Bambang Sumarno, dkk dengan Pemprov. NTB, maka Pemprov. NTB dengan terpaksa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara No. 7/PDT.G/2008/PN.MTR (Pemerintah Provinsi NTB sebagai Penggugat melawan Yoyok Subagio/Bambang Sumarno, dkk sebagai Para Tergugat) dan perkara

Halaman 15 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di putus berdasarkan putusan No.

71/PDT.G/2008/PN.MTR tanggal 15 Januari 2009 yang amar

putusannya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemerintah Provinsi NTB)

seluruhnya;-----

2. Menetapkan nilai ganti rugi yang layak atas objek sengketa sebesar

Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);-----

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Yoyok Subagio/Bambang

Sumarno, dkk) untuk menerima uang ganti rugi sebesar Rp.

700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);-----

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Yoyok Subagio/Bambang

Sumarno, dkk) untuk menyerahkan objek sengketa; -----

h. Bahwa putusan No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR tersebut telah dikuatkan

oleh Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan No.

90/PDT/2009/PT.MTR tanggal 27 Agustus 2009 dan putusan

Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2010 tanggal 21 Februari 2011,

oleh karenanya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan

exekusitable (dapat di eksekusi);-----

i. Bahwa ganti rugi yang dimaksud dalam putusan tersebut bukan *nilai*

ganti rugi senilai harga tanah karena Yoyok Subagio/Bambang

Sumarno, dkk bukan pemilik objek sengketa akan tetapi hanya

mempunyai hak untuk menempati sedangkan terkait dengan

kepemilikan telah terbukti Pemerintah Provinsi NTB sebagai yang

berhak atas tanah sengketa beserta bangunan yang ada diatasnya

berdasarkan SHP No. 54 Tahun 1999;-----

j. Bahwa menindaklanjuti putusan yang berkekuatan hukum tetap,

(*inkrach van gewijde*) Pemerintah Provinsi NTB kemudian mengajukan

permohonan eksekusi dan pada saat yang bersamaan Yoyok

Halaman 16 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagio/Bambang Sumarno, dkk mengajukan gugatan lagi dalam perkara No. 93/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 26 Juni 2013 (Yoyok Subagio, dkk sebagai Para Penggugat melawan Pemerintah Provinsi NTB sebagai Tergugat), sehingga permohonan eksekusi ditunda sampai adanya putusan pengadilan di tingkat pertama; -----

k. Bahwa perkara No. 93/PDT.G/2013/PN.MTR telah diputus pada tanggal 20 November 2013 dalam putusan No. 93/PDT.G/2013/PN.MTR yang amarnya berbunyi : menyatakan gugatan Para Penggugat (Yoyok Subagio/Bambang Sumarno, dkk) tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);-----

l. Bahwa dengan telah diputusnya perkara tersebut dan menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2010, Ketua Pengadilan Negeri Mataram akhirnya mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 71 /PDT.G/2008/PN. MTR tanggal 2 Desember 2013 dengan amar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pemerintah Provinsi NTB/Pemohon Eksekusi dan menghukum kepada Termohon Eksekusi/Yoyok Subagio/Bambang Sumarno, dkk untuk menerima uang ganti rugi atas objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 49/PDT.G/2002/PN.MTR tanggal 23 Oktober 2002 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);-----

m. Bahwa menindaklanjuti Penetapan Eksekusi No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR Pemerintah Provinsi NTB telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) melalui Pengadilan Negeri Mataram dan dicatat dalam Berita Acara Eksekusi No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR tanggal 27 Desember 2013;-----

Halaman 17 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 541K/PDT/2010 Yoyok Subagio/ Bambang Sumarno, dkk telah mengajukan Peninjauan Kembali dan diberitahukan kepada kami pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014;-----

o. Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat telah dirugikan oleh keputusan tata usaha dan mengetahui keputusan tersebut (Vide SEMA No. 2 Tahun 1991 Bab 5 angka No. 3) setidaknya-tidaknya pada tanggal didaftarkanya gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata Nomor : 49/PDT.G/2002/PN.MTR tanggal 13 Mei 2002 dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan tertanggal 23 Oktober 2002 No. 49/PDT.G/2002/PN.MTR, Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Februari 2003 No. 25/PDT/2003/PT.MTR dan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Mei 2006 No. 2470 K/Pdt/2003 **atau** pada waktu gugatan kedua dalam perkara No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 90/PDT/2009/PT.MTR tanggal 27 Agustus 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2010 tanggal 21 Februari 2011 atau dalam gugatan ketiga dalam perkara No. 93/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 26 Juni 2013, hal mana yang dijadikan objek gugatan adalah tanah dan bangunan yang berdasarkan data fisik dan yuridis adalah merupakan SHP No. 54 Tahun 1998 yang saat ini di jadikan objek sengketa; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Lible* karena:-----

a. Sejak kapan terjadinya peralihan hak antara Letkol. Muslimin (Pewaris) dengan Para Penggugat (Ahli Waris). Sejak kapan (*tempus*) dan dimana (*locus*) tanah warisan yang di dalilkan sebagai harta warisan oleh Para Penggugat di wariskan kepadanya, terhadap waktu dan tempat peristiwa hukum ini harus dapat dijelaskan terlebih dahulu untuk dapat

Halaman 18 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa Para Penggugat adalah benar sebagai Ahli Waris dan oleh karenanya mempunyai *legal standing* untuk itu; -----

- b. Atas dasar apa dan bagaimana Para Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut. Oleh karena objek sengketa dalam bentuk harta warisan, maka terlebih dahulu harus dijelaskan apakah harta warisan tersebut diperoleh langsung dari Pewarism bagaimana perolehannya apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya, berapa jumlah warisan, dan siapa saja Ahli Waris yang berhak atas warisan tersebut sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*; -----
- c. Oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atas perkara *a quo* yang berakibat pada tidak adanya kepentingan Para Penggugat, maka seyogyanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan hal mana terkait dengan tidak dipisahkannya gugatan (*spiltsing*) karena pada dasarnya objek sengketa terdiri dari dua petak tanah dan bangunan yang masing-masing dikuasai oleh Letkol. Muslimin dengan Ahli Waris yang terdiri dari Penggugat I s/d VII sedangkan Letkol. Mudjojono Ahli Warisnya adalah Penggugat VIII. Oleh karena subyek dan obyek gugatan berbeda maka gugatan Para Penggugat yang berbentuk kumulasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dalam bentuk *Plurium litis consortium* karena objek sengketa berupa SHP No. 54 Tahun 1998 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I NTB dalam keterangan pada Buku Tanah menunjukkan bahwa hak pakai tersebut berasal dari tanah negara hal mana berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. NTB sebagai wakil dari entitas negara memberikan hak pakai atas tanah negara kepada Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Prov. NTB berdasarkan SK No. 530/17/1/06/62/1998, maka untuk memenuhi syarat formal gugatan seharusnya pihak yang memberikan objek sengketa wajib ditarik sebagai pihak;-----

B. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Para Penggugat; -----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 tidak benar karena berdasarkan SHP No. 54 Tahun 1998 dinyatakan Pemerintah Daerah Tingkat I NTB adalah sebagai Pemegang hak atas tanah negara dalam bentuk hak pakai, hal ini dipertegas lagi dalam Putusan No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR tanggal 15 Januari 2009 pada halaman 19 paragraf 1 menyatakan : *"menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 25/PDT/2003/PT.MTR tanggal 26 Pebruari 2003 dan Putusan MA No. 2470 K/PDT/2003 tanggal 17 Mei 2006 telah terbukti Penggugat/ Pemprov. NTB sebagai yang berhak atas tanah sengketa beserta bangunan yang ada diatasnya, hal ini dikuatkan dengan bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Pakai No. 54 tanggal 30 November 1998"*. Selanjutnya Tergugat II Intervensi tidak pernah menyarankan Para Penggugat untuk mendiami objek sengketa;-----
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 tidak benar karena objek sengketa pada dasarnya adalah tanah negara yang peruntukannya sebagai rumah dinas. Sebelum Letkol. Muslimin dan Letkol. Mudjojono menempatnya, rumah dinas tersebut terlebih dahulu di tempati oleh Kapten dr. Kwie BiauW Kiet alias Sasongko Riady. Pada dasarnya Para Penggugat pernah mengajukan permohonan untuk membeli rumah dinas tetapi ditolak, fakta hukum ini diperkuat dalam Putusan Nomor 25/PDT/2003/PT.MTR

Halaman 20 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 7 paragraf 1 menyatakan: *"Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat pernah mengajukan pembelian/minta izin tetap menempati objek sengketa tetapi ternyata tidak berhasil, tapi justru Tergugatlah (Pemda TK. I NTB) yang berhasil memperoleh hak pakai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 54 tanggal 30 November 1998, dengan catatan tanpa batas waktu";*-----

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 4 tidak benar karena jauh hari sebelumnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan eksekusi sebagai tindak lanjut atas Putusan MA No. 541K/PDT/2011 tanggal 21 Pebruari 2011, hal mana permohonan tersebut untuk sementara di tangguhkan karena Yoyok Subagio/Bambang Sumarno, dkk mengajukan gugatan baru dalam perkara No. 93/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 26 Juni 2013 dan perkara tersebut sudah diputus dalam putusan No. 93/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 20 November 2013 dengan amar *menyatakan gugatan Para Penggugat (Yoyok Subagio/Bambang Sumarno, dkk) tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard)*. Atas dasar hal tersebut kemudian Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Eksekusi No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR tanggal 2 Desember 2013, Jadi keterkejutan Para Penggugat mungkin karena *"kehilafan"* belaka;-----

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 5 tidak benar karena dalil Para Penggugat khususnya yang menyatakan bahwa : *"Penggugat mengetahui sejak Para Penggugat menerima surat perihal penjelasan tentang SHP No. 54..... pada tanggal 7 April 2014"*. hanya merupakan halusinasi belaka, mengapa, karena Para Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya SHP No. 54 Tahun 1998 sejak saat Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara No. 49/PDT.G/2002/PN.MTR tanggal 13 Mei 2002 dengan objek gugatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud SHP No. 54 Tahun 1998 dan/atau

Halaman 21 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Para Penggugat mengajukan gugatan lanjutan dengan objek dan subjek yang sama sebagaimana fakta hukum yang telah kami paparkan diatas; -----

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 9 dan 10 tidak benar karena proses penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi; -----
2. Menyatakan menolak terhadap gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);-----

B. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);-----
 2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 54, Surat Ukur No. 05/CTM/1998 tanggal 14 Pebruari 1998, Luas 1688 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 30 November 1998; -----
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban yang diajukan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 16 Juni 2014 pada pemeriksaan sidang tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya Penggugat berketetapan pada Gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik tertanggal 23 Juni 2014 pada pemeriksaan sidang tanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada Jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1. : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 15-9-1958 atas nama Sing Gowan Oikir Kawi, (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2. : Kuitansi Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan Dan Bangunan Seluas 1600 m2 (16 are) Berlokasi Di Kampung Ukir Kawi No. 05 Desa Tjakranegara Timur Nusa Tenggara Barat, tertanggal 20 Oktober 1969 atas nama RM. Muslimin, (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3. : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 18 Januari 1971 atas nama Muslimin, alamat Ukir Kawi, (sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 tertanggal 01 Januari 2002 atas nama Muslimin, (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P-5 : Silsilah Keluarga R. Muslimin yang dibuat oleh Yoyok Subagio, tertanggal 27 Desember 2012, (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2002 atas nama wajib pajak Muslimin, (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P-7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013 atas nama wajib pajak Muslimin, (sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Foto bangunan/rumah milik Letkol. Muslimin di lokasi fisik obyek sengketa, (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Foto bangunan/rumah milik Letkol. Muslimin di lokasi fisik obyek sengketa, (sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (copy dari copy); -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Keterangan Ahli : **Dr. H. M. ARBA, S.H., M.Hum.**; -----
 - Bahwa Ahli berpendapat bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasi oleh Negara. Hak menguasai Negara disini bukan berarti Negara sebagai pemilik, Negara sebagai organisasi tertinggi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; -----

Halaman 24 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak menguasai oleh Negara termaksud dalam ayat (1), memberi tiga hal wewenang, yaitu untuk: -----
 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; -----
 2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; -----
 3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; -----
- Bahwa tidak benar instansi pemerintah sebagai pemilik, kewenangannya hanya mengatur, namun demikian Pemerintah berhak menjadi subyek hak atas tanah yang berupa Hak Pakai dan Hak Pengelolaan; -----
- Bahwa Menurut Pasal 16 UUPA, hak yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan dan hak guna ruang angkasa; -----
- Bahwa ada empat Badan Hukum yang dapat memperoleh Hak Milik yaitu Koperasi, Badan Sosial, Badan Keagamaan dan Bank Pemerintah, sedangkan pemerintah hanya Hak Pakai, kemudian terhadap orang asing bisa memperoleh Hak Pakai jika menanamkan modal di Indonesia dengan investasi; -----
- Bahwa pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Berada di Atasnya;
- Bahwa syarat-syarat pencabutan sesuai Pasal 18 UUPA, yaitu prinsip atau keadilan, untuk kepentingan sosial/umum, adanya keadaan mendesak

Halaman 25 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya untuk fasilitas pertahanan dan keamanan. Yang boleh mencabut hanya Presiden;-----

- Bahwa tanah dikatakan sebagai Tanah Negara Bebas apabila di atas tanah tersebut tidak ada hak-hak orang atau badan hukum yang melekat di atasnya. Artinya di atas tanah tersebut tidak ada hak orang atau badan hukum dalam jenis hak apapun sebagaimana jenis hak tertuang dalam Pasal 16 UUPA;-----
- Bahwa yang dapat mengajukan permohonan hak Tanah Negara Bebas adalah semua subyek hak, apakah orang atau badan hukum, bergantung untuk keperluan apa ia mengajukan. Misalnya untuk usaha dapat mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU), untuk bangunan dapat mengajukan Hak Guna Bangunan (HGB);-----
- Bahwa Instansi yang berwenang menerima atau menolak permohonan tersebut adalah Badan Pertanahan, dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pemerintah pusat. Tidak ada pembatasan luas bidang tanah. Oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional dapat menilai bahwa permohonan memenuhi syarat atau tidak sebagai pemegang hak;-----
- Bahwa Instansi Pemerintah Daerah dapat diberikan dua hak atas tanah yaitu Hak Pakai dan Hak Pengelolaan; -----
- Bahwa semua jenis hak yang dikuasai oleh subyek hak harus didaftarkan dan Pemerintah Daerah adalah bagian dari Negara yang merupakan subyek hak;-----
- Bahwa setiap hak atas tanah dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun tanpa peralihan dan dengan itikad baik tidak serta merta dapat dihapus dan diperkenankan menjadi hak milik namun harus didukung bukti yuridis dan bukti fisik; -----

Halaman 26 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi asas publisitas/keterbukaan, Pertanahan memanggil para pihak datang ke Kantor Pertanahan, selain itu Pertanahan berkewajiban mengumumkan di tanah itu berada atau di Kantor Desa/Lurah selama 2x30 hari guna memberikan kesempatan kepada masyarakat yang keberatan terhadap penerbitan sertifikat; -----
- Bahwa kalau tidak ada bukti yuridis dan bukti fisik maka BPN berhak melakukan penolakan pendaftaran dan jika dilakukan pendaftaran maka sertifikat yang diterbitkan cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan;-----
- Bahwa ketika ada persoalan siapa yang digugat, yang digugat adalah Badan Pertanahan karena terkait dengan proses penerbitannya;-----
- Bahwa Daerah adalah mewakili pemerintah pusat, jika Daerah yang mengajukan permohonan maka Daerahlah yang digugat; -----
- Bahwa PP No. 24 Tahun 1997 menganut asas negatif, kepastian hukum yang menganut publisitas. Jadi Pihak III boleh menggugat dengan dasar apabila proses penerbitannya tidak benar; -----

2. Keterangan Saksi: **I WAYAN GEDE WANGE**; -----

- Bahwa tempat tinggal Sing Gowan di depan gerbang barat taman Mayura, sebelah utara: Jalan Ukir Kawi, sebelah barat: rumah penduduk, sebelah utara rumah orang tua Kepala Lingkungan Ukir Kawi;-----
- Bahwa benar rumah sebagaimana Bukti P-8 dan P-9 tersebut milik Sing Gowan;-----
- Bahwa Saksi mengenal baik dan akrab dengan Letkol. Muslimin sejak tahun 1969 sedangkan Letkol. Mudjojono Saksi tahu namun tidak kenal;-----
- Bahwa pada Bukti P-8 ada dua rumah yang selatan ditempati Letkol. Muslimin dan sebelah utara ditempati Letkol. Mudjijono, pada bagian

Halaman 27 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang ada bangunan yang menggabung sehingga tampak rumah tersebut kembar;-----

- Bahwa Letkol. Muslimin dan Letkol. Mudjono tinggal disana setelah G 30 S, tepatnya pada saat terjadinya bentrok antara aparat Kepolisian dengan Tentara sekitar tahun 1966;-----
- Bahwa bahwa menurut prinsip Undang-Undang Agraria tanah yang dikuasai Negara tidak berarti dimiliki oleh Negara, Negara hanya mengatur;
- Bahwa Letkol Muslimin mengatakan tanah tersebut ada kuitansi; -----
- Bahwa dua rumah yang ada tahun 1966 dibawah penguasaan militer, kemudian Letkol. Muslimin dan Letkol. Mudjojono disuruh menempati sedangkan di utara tahun 1970 pernah dijadikan bengkel Bus Angkutan Darat "Bidara", sekarang berkantor Lombok Post;-----
- Bahwa sejak Letkol. Muslimin tinggal disana tidak pernah dipersoalkan Sing Gowan, termasuk anak-anaknya biasa-biasa saja. Setelah ditempati Letkol. Muslimin, anak-anak Sing Gowan tinggal di Kampung Singasari; ----
- Bahwa Saksi tidak mentahui luas tanah itu, bentuk rumahnya terpisah sebelah utara ditempati Letkol. Mudjijono dan sebelah selatan ditempati Letkol. Muslimin; -----
- Bahwa tidak ada batas tembok atau pal pada rumah itu karena jadi satu; ---
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung lpeda dan Kuitansinya hanya diberitahu oleh Letkol. Muslimin; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertipikat Hak Pakai No. 54 atas nama Pemda; -----
- Bahwa Letkol. Mudjijono tidak pernah membahas rumah tersebut bersama Saksi;-----
- Bahwa rumah tersebut dibangun Sing Gowan sekitar akhir tahun 1960; -----
- Bahwa sejak tahun 1966 Letkol. Muslimin dan Letkol. Mudjojono tinggal di rumah itu, bukan satu rumah tapi dua rumah kembar, sedangkan sebelah utara dahulu ditempati Lombok Post tapi sekarang kosong; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Saksi **I WAYAN KALIANGET MONA**; -----

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Cakranegara Timur pada bulan Oktober 1966 sampai dengan April 1971; -----
- Bahwa menyatakan benar rumah sebagaimana Bukti P-8 milik Sing Gowan dengan ciri SG yang artinya Sing Gowan di pintu masuk; -----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas rumah Sing Gowan, yaitu: -----
 - Sebelah Timur : Jalan Mayura; -----
 - Sebelah Utara : P.O. Bidara/Lombok Post; -----
 - Sebelah Barat : Perumahan; -----
 - Sebelah Selatan: Rumah ibu Sumarsini dan rumah Subadra; -----
- Bahwa rumah Sing Gowan tersebut kemudian ditempati oleh Letkol. Muslimin di sebelah selatan dan Letkol. Mudjojono di sebelah utara, satu pekarangan; -----
- Bahwa beliau tinggal disana sejak G 30 S tahun 1967/1968; -----
- Bahwa tidak pernah Letkol. Muslimin membicarakan surat-surat yang berkaitan dengan rumah tersebut kepada Saksi sebagai Kepala Desa hanya permakluman dengan mengatakan saya berhak disini; -----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai Pemda; -----
- Bahwa tidak pernah terjadi masalah antara Sing Gowan dengan Letkol. Muslimin terkait dengan rumah tersebut; -----
- Bahwa yang menguasai hak adalah Sing Gowan, bahkan ada tanah Saksi diambil juga oleh Pemda termasuk tanah Sing Gowan, Pemda tidak punya dasar mengambil tanah Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut milik perkumpulan orang-orang China; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rumah tersebut sebagai tempat pertemuan orang-orang China; -----

Halaman 29 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui PP No.02 Tahun 1958 yang isinya melarang perkumpulan orang-orang China tetapi pada saat G 30 S orang-orang China banyak diduga terlibat PKI; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset orang China yang dianggap *underboat* PKI diambil Pemda; -----
- Bahwa sejak Letkol. Muslimin tinggal disana tahun 1967 atau 1968, Saksi pernah bertanya kepadanya, kenapa tidak pindah, dijawab "*tidak usah saya berhak atas tanah ini*"; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Letkol. Muslimin apa dasar beliau memiliki tanah tersebut karena itu sifatnya *personality*; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun 1998 telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 54 atas nama Pemerintah Daerah NTB;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2002 Penggugat pernah menggugat perdata di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa Saksi pernah membaca di Lombok Post adanya eksekusi terhadap rumah Letkol. Muslimin; -----
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan ada pipil, tetapi Saksi tidak pernah lihat, Letkol. Muslimin mengatakan ada haknya atas tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Letkol. Muslimin pada tahun 1980, beliau bercerita masih memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa ini, selanjutnya sering ketemu namun tidak pernah membahas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

Halaman 30 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Surat Permohonan Hak Pakai tertanggal 14-4-1998 atas nama Pemohon: Drs. Ida Ketut Intaran (Biro Perlengkapan Setwilda Tk.I NTB), (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.2 : Surat Pernyataan kepemilikan/penguasaan tanah Nomor: 593/270/KAP/1997, tertanggal 5 Desember 1997 atas nama Ida Ketut Intaran, (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.3 : Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 05/CTM/1998 tertanggal 17-2-98, (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.4 : Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 15 April 1998, (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.5 : Surat Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram Nomor: 530.3/97/1998 tertanggal 23 April 1998 perihal Permohonan Hak Pakai an. Drs. IDA KETUT INTARAN u/an PEMDA TK.I NTB atas tanah seluas 1.688 M2 terletak di Jl. Mayura Kel. Cakra Timur, Kec. Cakranegara, Kodya Dati II Mataram, (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T.6 : Buku Tanah Hak Pakai No. 54 tertanggal 30 November 1998 atas nama pemegang hak: Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-12 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

Halaman 31 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II-1 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 49/PDT.G/2002/PN.MTR tanggal 23 Oktober 2002, (sesuai dengan salinan); -----
2. Bukti T.II-2 : Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 25/PDT/2003/PT.MTR tanggal 26 Februari 2003, (copy dari copy); -----
3. Bukti T.II-3 : Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2470 K/Pdt/2003 tanggal 17 Mei 2006, (copy dari copy); -----
4. Bukti T.II-4 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 71/PDT.G/2008/PN.MTR tanggal 15 Januari 2009, (sesuai dengan salinan); -----
5. Bukti T.II-5 : Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 90/PDT/2009/PT.MTR tanggal 27 Agustus 2009, (sesuai dengan salinan); -----
6. Bukti T.II.6 : Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 541 K/Pdt/2010 tanggal 21 Februari 2011, (sesuai dengan salinan); -----
7. Bukti T-II.7 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2013/PN.Mtr tanggal 20 Nopember 2013, (sesuai dengan salinan); -----
8. Bukti T-II.8 : Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 71/PDT.G/2008/PN.MTR tanggal 2 Desember 2013, (sesuai dengan salinan); -----
9. Bukti T.II-9 : Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 71/PDT.G/2008/PN.MTR tanggal 27 Desember 2013, (sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 32 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-II.10 : Kuitansi tertanggal 31-12-2013 atas nama Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (copy dari copy); -----
11. Bukti T-II.11 : Sertipikat Hak Pakai No. 54 Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama pemegang hak: Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tertanggal 14 Pebruari 1998, (sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T-II.12 : Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 1 Januari 2013, (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Keterangan Saksi **AHMAD YASIN**; -----

- Bahwa penghuni rumah dinas milik Pemda NTB ditempati berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP); -----
- Bahwa benar rumah yang ditempati Letkol. Muslimin milik Pemda NTB, sesuai SIP itu aset Pemda NTB; -----
- Bahwa pada tahun 1982 Pemda NTB mengadakan program penyelesaian status tanah, terhadap tanah di Mayura dan Saksi telah melaksanakan pengukuran bersama BPN; -----
- Bahwa Saksi diijinkan penghuni melakukan pengukuran atas tanah Letkol. Muslimin; -----
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada perlawanan dari penghuni; -----
- Bahwa Pemerintah beberapa kali mengundang pemilik rumah dinas dan mes-mes untuk pindah dan dikosongkan; -----

Halaman 33 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan Pemerintah memberikan uang pengganti kepada penghuni rumah dinas dan mes-mes sebesar Rp. 3.500.000,- namun Letkol. Muslimin tidak mau menerima, alasannya karena disamakan dengan mes-mes;
- Bahwa Pemerintah menyiapkan pula rumah BTN dengan uang muka Rp. 7 juta dan tawaran terakhir Pemerintah yaitu dibangun rumah type 54; -----
- Bahwa tidak ada pembatas pada rumah yang dihuni Letkol. Muslimin dan Letkol. Mudjojono, satu halaman dua rumah; -----
- Bahwa Saksi ada menginventarisir rumah Letkol. Muslimin dan Letkol. Mudjojono; -----
- Bahwa di Biro Perlengkapan ada dikeluarkan SIP (Surat Ijin Penghunian), salah satu yang memiliki SIP adalah Letkol. Muslimin dan Letkol. Mudjojono; ---
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Letkol. Muslimin pernah mengajukan kepemilikan atau ikut lelang atas aset-aset Daerah; -----
- Bahwa benar dalam Surat Ukur, Saksi sebagai penunjuk batas karena sudah ada batas yang pasti; -----
- Bahwa selain Surat Ukur yang dibawa ke BPN ada surat keterangan Kepala Desa bahwa tidak ada gugatan terhadap tanah tersebut; -----
- Bahwa tanah tersebut masuk dalam daftar inventaris dan ada SIP sehingga Saksi berani melakukan pengukuran; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan Letkol. Muslimin dan Letkol. Mudjojono menempati rumah tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya gugatan atas tanah yang ditempati Letkol. Muslimin; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan pendapat akhir berupa Kesimpulan, masing-masing tertanggal 18 Agustus 2014, yang diterima Pengadilan dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 19 Agustus 2014, sedangkan Pihak Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban; -----

Halaman 34 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 54 Kelurahan Cakranegara Timur, tertanggal 30 November 1998, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor: 05/CTM/1998 tanggal 14 Februari 1998, luas 1.688 m², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (vide bukti T II-11) yang selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi dalil Gugatan Penggugat, Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu diulangi oleh karena telah termuat secara rinci di dalam duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan Objek Sengketa *a quo* dan sebagai perwujudan dari *Azas Dominus Litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga sebagai pemegang Objek Sengketa *a quo* atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas panggilan tersebut telah datang

Halaman 35 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap pihak ketiga yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Lalu Wijaman, S.H., M.H., Gede Gunadi, S.H., Lalu Abdul Wahid, S.H., M.H., dan Yuni Hariadi, S.H., M.H. pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Mei 2014, kemudian setelah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim terkait hak-haknya selaku pihak ketiga pemegang Objek Sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kuasa Hukum pihak ketiga menyatakan akan ikut serta sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam surat nomor: 180/1096/KUM tertanggal 26 Mei 2014 yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi, dan atas permohonan pemegang Objek Sengketa *a quo* tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor: 13/G/2014/PTUN.MTR tanggal 28 Mei 2014 yang mendudukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang paralel kedudukannya dengan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram); -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 28 Mei 2014 yang di dalamnya termuat adanya Eksepsi, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 3 Juni 2014 yang di dalamnya termuat pula adanya eksepsi dan untuk itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 24 Mei 2014 yang diajukan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2014, Tergugat mengajukan eksepsi tentang Gugatan daluarsa/lewat waktu; -----

Halaman 36 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 3 Juni 2014 yang diajukan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Juni 2014, Tergugat II Intervensi mengajukan 4 hal sebagai eksepsinya, yaitu gugatan Penggugat diajukan telah lampau waktu, gugatan Penggugat obscure libel, Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan terkait pemisahan Objek Sengketa dan gugatan Penggugat kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut masuk dalam kategori eksepsi lain yaitu : -----

- a. Gugatan daluarsa/lewat waktu (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi); --
- b. Gugatan Penggugat kabur/Obscure Libel (eksepsi Tergugat II Intervensi); ----
- c. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan terkait pemisahan Objek Sengketa; -----
- d. Gugatan Penggugat kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan secara tertulis Replik tertanggal 16 Juni 2014 diajukan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 18 Juni 2014, Replik tersebut pada pokoknya Penggugat berketetapan pada dalil-dalil Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya berketetapan pada dalil Eksepsi dan Jawabannya, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertulis tertanggal 23 Juni 2014 pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya berketetapan pada dalil Eksepsi dan Jawabannya;

Halaman 37 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

a. Gugatan daluarsa/lewat waktu (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: -----

"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa terhadap posisi Penggugat sebagai pihak ketiga yang namanya tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum pada Objek Sengketa) maka penghitungan tenggang waktu ditentukan secara kasuistis sejak ia mengetahui Obyek Sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41 K/TUN/1994 Tanggal 10 November 1994 jo Putusan MA RI Nomor: 270 K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Bagian V angka 3); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan jika mengetahui Obyek Sengketa *a quo* saat menerima surat nomor: 761/300.7-52.71/IV/2014 tentang penjelasan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 7 April 2014, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dalam Eksepsinya yang menyatakan jika Penggugat telah lama mengetahui keberadaan Obyek Sengketa *a quo* yang dapat dibuktikan melalui gugatan Penggugat melawan Tergugat II Intervensi dalam perkara nomor: 93/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 27 Juni 2013, dalil Penggugat tersebut juga dibantah oleh Tergugat II Intervensi yang menyatakan jika Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata dengan Register Nomor:

Halaman 38 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/PDT.G/2002/PN.MTR tanggal 12 Mei 2002 dan Register Nomor:

71/PDT.G/2008/PN.MTR tanggal 15 Januari 2009; -----

Menimbang, bahwa Bukti T.II-1 berupa Salinan Putusan Perkara Nomor: 49/PDT.G/2002/PN.MTR tanggal 23 Oktober 2002 pada halaman 1 dan 2 tercantum nama para Penggugat dan Tergugat, lalu setelah dihubungkan dengan nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi *in casu* (Perkara Register Nomor: 13/G/2014/PTUN-MTR) ditemukan fakta bahwa ternyata memiliki identitas diri yang sama; -----

Menimbang, bahwa Bukti T.II-1 pada halaman 12 disebutkan jika Tergugat telah mengajukan 10 buah alat bukti, diantaranya adalah Objek Sengketa *a quo* pada nomor urut 9 (atau T-9); -----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.II-1 tersebut kemudian dilanjutkan proses pemeriksaan perkara lebih lanjut dengan para Penggugat dan Tergugat yang sama dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi *in casu* yang menghasilkan Putusan Banding Nomor: 25/PDT/2003/PT.MTR dan Putusan Kasasi Nomor: 2470K/PDT/2003; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat telah mengetahui tentang keberadaan Objek Sengketa *a quo* sejak dilakukannya proses persidangan tersebut yaitu sejak rentang waktu bulan Mei sampai dengan Oktober 2002; -----

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum tersebut beserta bukti-bukti terkaitnya jika dihubungkan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas dan telah didaftarkan gugatan pada tanggal 21 April 2014, maka Penggugat telah terbukti lewat waktu untuk mengajukan gugatan, sehingga beralasan hukum jika eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan *daluarsa/tenggang waktu* untuk untuk dikabulkan; -----

Halaman 39 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan daluarsa/tenggang waktu mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim; -----

DALAM POKOK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat yang merupakan salah satu dari 3 unsur ketentuan formal bersifat kumulatif (artinya ketiga unsur tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan tanpa ada kecuali) dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dalam suatu perkara yang meliputi dalam Pasal 1 angka 9 mengenai suatu keputusan TUN, Pasal 53 ayat (1) mengenai kepentingan Penggugat dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan bukti-bukti terkait, Penggugat telah nyata tidak dapat memenuhi salah satu dari ketiga unsur ketentuan formal tersebut, yaitu mengenai Pasal 55 yang mengatur tentang tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, namun bukti-bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum ini, sedangkan bukti-bukti lain dan keterangan saksi yang kurang relevansi tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2014** oleh kami **ZABDI PALANGAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.** dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 September 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu

Halaman 41 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **LALU ERWIN MURYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

ZABDI PALANGAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

1. SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.

2. BERDYAN SHONATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LALU ERWIN MURYADI, S.H.

Halaman 42 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 13/G/2014/PTUN.MTR :

- Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	104.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	-
- Sumpah Saksi	: Rp.	15.000,-
- Penterjemah	:	-
- Meterai	: Rp.	12.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	3.000,-

J U M L A H : Rp. 319.000,-

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Setelah Salinan Resmi Putusan ini diperiksa dan dicocokkan dengan Putusan aslinya, ternyata Salinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan atas permintaan dan kepentingan:-----

----- KUASA HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI; -----

Mataram, September 2014

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM
PANITERA,**

**MARTHEN A. YACOB. S.H.,M.H.
NIP.196203221984031003**

Catatan

Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Pihak Penggugat telah menyatakan Banding pada tanggal 10 September 2014. -----

Halaman 43 dari 43 hal. Putusan No. 13/G/2014/PTUN-MTR

